BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR: 02 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional serta tercapainya tujuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur ;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 27);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001);

8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 Junto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

(1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur ;
(2). Dewan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas :

a. Koordinator Perumusan Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
b. Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

(1). Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :
   a. Ketua : Bupati Luwu Timur
   b. Wakil Ketua : WakilBupati Luwu Timur
   C. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Luwu Timur

d. Wakil Ketua Pelaksana Harian : Asisten Bidang Ekbang & Keuangan

e. Sekretaris/ Merangkap Anggota : Ka.Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur

f. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan
2. Asisten Bidang Administrasi
3. Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan
4. Kadis Kelautan dan Perikanan
5. Kepala BAPPEDA
6. Kadis Perindagkop
7. Kadis Kesehatan
8. Kadis Kehutanan
9. Kadis Pertambangan Energi & Lingkungan Hidup
10. Kadis PU & Perhubungan
11. Kadis Tenaga Kerja & Transmigrasi
12. Kadis Pendidikan, Pemuda & Olahraga
13. Kadis Pemberdayaan Masyarakat, Sosial & Keluarga Berencana
14. Kepala Bulog Sub Dolog Palopo Wil. VI Mangkutana
15. Kepala Kantor Kependudukan & Catatan Sipil
16. Kabag. Ekonomi & Pembangunan
17. Kabag Hukum & Organisasi
18. Ka.BPD Sul Sel Cab. Malili
19. Ka.Bank Mandiri Sorowako
20. Ka.BRI Unit Malili
21. Ka.BRI Unit Wonorejo

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya : Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang unsur-unsur yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan, dan mengikutsertakan dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan merupakan Unit Kerja di lingkungan Kabupaten Luwu Timur.

(3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur melalui Asisten Ekbang & Keuangan Setdakab. Luwu Timur.

Pasal 5

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan tehnis dan administrasi pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

Bagian Keempat

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Ketahanan Pangan, Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan Pemantapan Ketahanan Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan rincian tugas kelompok kerja dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin ketua atau ketua harian Dewan Ketahanan Pangan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

(3) Setiap susunan Organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 1 Februari 2006

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR .....02.....

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKSI	